

**WANPRESTASI DALAM PRAKTIK *GIVEAWAY*
SEBAGAI DAYA TARIK KONSUMEN DI *INSTAGRAM*
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM**

Eko Arief Cahyono, Zahrotul Ni'mah
Universitas Nadhlatul Ulama (UNU) Sunan Giri Bojonegoro
E-mail: eko@sunan-giri.ac.id, Znimah595@gmail.com

Abstrak

Praktik *giveaway* saat ini cukup viral dilakukan oleh *online shop* salah satunya dilakukan di *Instagram*. *Giveaway* merupakan suatu bentuk promosi yang dikemas dengan cara kompetisi, dimana pemenang akan mendapatkan hadiah gratis sesuai dengan yang dijanjikan oleh sponsor setelah memenuhi beberapa persyaratan, seperti melakukan *spamlike*, *coment* atau tag akun seseorang di setiap postingan *Instagram*. Objek penelitian ini adalah akun *Instagram* @qk17cellular yang mengadakan *giveaway* dengan ketentuan bahwa ongkos kirim dan pajak ditanggung pemenang, tetapi setelah pemenang memenuhi ketentuan tersebut hadiah tidak kunjung diberikan sehingga dianggap sebagai wanprestasi. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini diantaranya (1) Wanprestasi dalam praktik *giveaway* pada akun *Instagram* @qk17cellular, ketika mengikuti *giveaway* peserta harus memenuhi syarat dan ketentuan, seperti *follow*, *like*, *comment*, serta ongkos kirim dan pajak ditanggung pemenang. Penentuan pemenang dilakukan secara acak oleh @qk17cellular. Tetapi setelah pemenang memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, hadiahnya tidak kunjung diberikan oleh @qk17cellular. (2) Ditinjau dari teori *wa'ad*, praktik *giveaway* yang dilakukan oleh @qk17celular merupakan janji dan terjadi pengkhianatan kepada pihak pemenang *giveaway*, karena pihak @qk17cellular tidak memberikan hadiah sesuai apa yang sudah dijanjikan setelah memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Sehingga dalam hal ini merugikan salah satu pihak

Kata kunci: *Wanprestasi, Giveaway, Instagram, Hukum Bisnis Islam.*

Pendahuluan

Pada era digitalisasi ini, untuk meningkatkan angka penjualan produk, para produsen melakukan penawaran dengan iming-iming hadiah. Strategi promosi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penjualan sebuah produk. Saat ini media sosial adalah salah satu strategi promosi paling

efektif, karena penggunaannya sangat banyak dan dapat dijangkau oleh siapapun. Salah satu media sosial yang sangat efektif adalah *Instagram* (al-Kamili n.d.).

Instagram merupakan salah satu *platform* yang digandrungi anak muda masa kini. Tak hanya untuk berbagi karya fotografi dan aktivitas sehari-hari, juga banyak yang menggunakannya

untuk mempromosikan usahanya. Jumlah *follower* yang banyak merupakan aset perusahaan dan calon pembeli potensial bagi sebuah *brand* produk dan meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Pengembangan sistem untuk meningkatkan jumlah *follower instagram* sangat berpengaruh dan memberikan nilai positif bagi penjualan (Sri Ngudi Wahyuni dan Denila Damayati n.d., 31)

Untuk meningkatkan penjualan, *online shop* tidak hanya menawarkan produk saja tetapi juga dituntut kreatif dan inovatif agar produknya menarik konsumen. Salah satu caranya yaitu dengan mengadakan *giveaway*. Praktik *giveaway* saat ini cukup viral dilakukan oleh *online shop* karena dapat menarik konsumen dengan jumlah besar dan pengguna *Instagram* yang lain dapat mengetahui produk tersebut (Fatima 2018, 3)

Giveaway adalah sebuah kegiatan berupa pemberian hadiah gratis kepada siapa saja yang sesuai dengan produk yang dijanjikan oleh sponsor, namun peserta harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan hadiah gratis tersebut seperti melakukan *spamlike*, *coment* atau *tag* akun seseorang di setiap postingan *Instagram* (Luthfi Nuraini Sandra Putri dan Isumini Hidayat Susilowati 2017, 229). Banyak produk/barang yang dijadikan *giveaway* di *Instagram* seperti tas, sepatu, alat-alat kecantikan, baju bahkan *handphone*, dsb. *Giveaway* seringkali diadakan akun *olshop* sebagai upaya menarik konsumen, atau juga diadakan oleh seorang artis untuk menambah *follower*. Dari situ terlihat

banyak sekali para pengguna yang tertarik mengikutinya agar mendapatkan hadiah.

Praktik *giveaway* saat ini cukup viral dilakukan oleh *online shop* karena dapat menarik konsumen dengan jumlah besar dan pengguna *Instagram* yang lain dapat mengetahui produk tersebut. Mekanismenya cukup sederhana, peserta *giveaway* yaitu pengguna *Instagram* yang tertarik berpartisipasi dalam *giveaway* dan mengikuti persyaratan serta ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Penyelenggara yaitu pengelola *online shop* itu sendiri yang mengadakan *giveaway*.

Pada umumnya penyelenggara membuat syarat *giveaway* untuk meng-*upload* produk dari penyelenggara di akun *Instagram* peserta. Lalu akan ada syarat tambahan seperti menambahkan komentar agar lebih menarik dan mengajak teman lainnya di akun *Instagram* peserta. Tujuannya agar praktik *giveaway* dapat di-viralkan dan diketahui oleh akun yang lainnya. Sebagai imbalannya penyelenggara akan memberikan hadiah kepada peserta *giveaway*, namun hadiah tersebut tidak diberikan kepada seluruh peserta. Peserta yang beruntung akan menjadi pemenang, dengan penentuan berdasarkan undian secara acak (Fatima 2018, 5).

Akun *Instagram* peserta sebagai wadah untuk memperkenalkan produk ke khalayak luas. Dapat dikatakan *giveaway* merupakan suatu bentuk promosi yang dikemas dengan cara kompetisi. Peserta yang menang akan mendapatkan hadiah, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apapun dan

akun *Instagram*nya telah berhasil menjadi media promosi. Memang dalam hal itu persyaratan dan ketentuan telah disampaikan sejak awal. Semua pihak tidak ada unsur paksaan apapun dalam pelaksanaannya (Cindy Ameli dan Wirawan ED Radianto 2015, 71).

Giveaway biasanya muncul dari akun resmi atau tokoh publik, tetapi tidak jarang juga muncul akun tidak jelas yang mengadakan *giveaway*. Terdapat beberapa akun *Instagram* penyelenggara *giveaway* yang tidak bertanggungjawab yang hanya bertujuan untuk menaikkan *follower* atau popularitas saja, salah satunya akun *Instagram* @qk17cellular. Akun ini bergerak pada jual beli *smartphone* original/bergaransi dan kredit *smartphone*. Persyaratan untuk mengikuti *giveaway* di @qk17cellular yaitu peserta wajib *follow* akun *Instagram* @qk17cellular, menyukai atau memberikan *like* dari postingan akun @qk17cellular yang berbeda, *comment* postingan dengan komentar yang unik, dan juga harus tag 3 akun *Instagram* teman yang masih aktif ditambah dengan ongkos kirim dan pajak ditanggung pemenang.

Giveaway yang diselenggarakan oleh akun @qk17cellular menyatakan bahwa pihak pemenang harus membayar ongkir atas hadiah yang diberikan, namun dalam praktiknya setelah pemenang membayar ongkos kirim dan pajak kepada pihak owner atau penyelenggara *giveaway*, rupanya @qk17cellular tidak memberikan hadiahnya, sehingga pihak penyelenggara sudah melakukan ingkar janji atau khianat terhadap pemenang

giveaway dan menimbulkan kerugian sebagai akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh penyelenggara *giveaway*.

Konsep *Wa'ad* dan *Khiyanat* dalam Wanprestasi *Giveaway*

A. *Wa'ad*

1. Pengertian *Wa'ad*

Wa'ad berasal dari Bahasa Arab “*al-wa'du*” dalam bentuk jamak disebut “*al-wu'ud/alwa'dah*” yang berarti janji (*promise*). *Wa'ad* adalah apa yang menjadikan seseorang wajib untuk dilakukan kepada orang lain (mengikatkan diri) selama hidupnya dari segi harta atas dasar tolong menolong dan diluar ketentuan akad. *Wa'ad* merupakan satu prinsip penting dalam sistem muamalah, bahkan status *wa'ad* menempati kedudukan yang tinggi dalam Islam sehingga seseorang yang mengingkari janji dianggap munafik (Idwar 2018, 55).

Pengertian lain adalah “keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain”. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (*ikhbar*) dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (*wa'ad*), apabila menjalankan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik (akhlak karimah) karena didasarkan pada kontrak kebajikan (*tabarru*)

sebagaimana hibah (Putra 2018, 226). Menurut al Aini, *wa'ad* adalah berita yang menghubungkan kebaikan pada waktu yang akan datang.

Dari pengertian di atas, kata *wa'ad* digunakan untuk sesuatu yang sifatnya baik dan menunjukkan pada waktu yang akan datang atau *wa'ad* berkaitan dengan keharusan seseorang yang terkait dengan orang lain pada waktu yang akan datang. Misalnya Ahmad berkata kepada Umar; “*saya berjanji akan membayar hutang saya kepada anda dengan cara dicicil selama satu tahun*”. Kata “*akan*” pada contoh tersebut menunjukkan waktu yang akan datang.

2. *Wa'ad* Menurut Para Fukaha

Menurut pendapat mayoritas fukaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah yang mengatakan bahwa janji merupakan kewajiban agama (*mulzimun diniyah*) dan bukan kewajiban hukum formal (*ghair mulzim qadhaan*) karena *wa'ad* merupakan akad *tabarru'* (kebijakan/kedermawanan) dan akad *tabarru'* tidaklah lazimah (mengikat).

Pendapat sebagian ulaman lainnya, diantaranya adalah Ibn Syubrumah (144 H) Ishaq bin Rawahiyah (237 H), Hasan Basri (110 H) dan sebagian pendapat Malikiyah, yang menyatakan bahwa “Janji itu wajib dipenuhi dan mengikat secara hukum”. Hal ini

didasarkan kepada firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukam. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata akan tetapi tidak dilaksanakan”.

Pendapat sebagian fukaha Malikiyah yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat secara hukum apabila janji tersebut berkaitan dengan suatu sebab, sekalipun sebab tersebut tidak menjadi bagian/disebutkan dari pernyataan janji (*mau'ud*) tersebut. Misalnya ungkapan: Aku hendak menikah, aku mau membeli barang ini, jika aku menyelesaikan utangku maka aku akan meminjamkan ini, atau aku mau jalan-jalan besok maka pinjamkan binatangmu padaku, dan seterusnya.

Pendapat Malikiyah, yang populer di antara mereka adalah pendapat Ibn Qasim, yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat untuk dipenuhi apabila berkaitan dengan sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji (*mau'ud fih*) tersebut. Misalnya, jika seseorang membeli seorang budak untuk permintaan seseorang dengan seribu dirham, dia berkata kepada si Fulan “saya beli anda dengan seribu dirham”, maka terbelilah budak tersebut. Keadaan seperti ini mengikat bagi si Fulan (Putra 2018, 227-228).

Menurut Fathurrahman Djamil, berdasarkan penjelasan di

atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa janji (*wa'ad*) hanya mengikat secara moral/agama (*morally binding/mulzimun diniyah*) dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam di atas, ada yang berpendapat bahwa janji (*wa'ad*) ini tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum (*legally binding/mulzimun qadha'an*). *Wa'ad* dapat dinilai mengikat secara hukum apabila dalam *wa'ad* tersebut dikaitkan dengan suatu sebab atau adanya pemenuhan suatu kewajiban, baik sebab itu disebutkan dalam pernyataan *wa'ad* atau tidak disebutkan. .

Pendapat Maliki di atas, yang berpendapat *wa'ad* dapat mengikat secara hukum, tampaknya menjadi argumen yang dijadikan dasar dan disepakati oleh para ulama yang berbeda dalam Perkumpulan Ulama Fiqih (*Majma al-Fiqh al-Islami/The Council of Islamic Fiqh Academy*) pada saat memberikan fatwa berkaitan dengan masalah janji (*wa'ad*) dan murabahah pesanan membeli (*Discharging of Promise and Murabahah for the Orderer of Purchase*), yang diselenggarakan pada Mukhtamar kelima di Kuwait dengan ungkapan sebagai berikut : “Menurut syariat, suatu janji (*wa'ad*) atas dasar pesanan atau perintah seseorang, bersifat mengikat secara moral bagi yang berjanji, kecuali ada alasan yang sah menurut syar'i (*udzur*).

Meskipun demikian, janji (dapat) mengikat secara hukum apabila janji tersebut memuat pemenuhan suatu kewajiban, dan yang menerima janji telah mengeluarkan pengeluaran biaya (*expenses*) atas dasar janji tersebut. Sifat mengikat dari janji tersebut, maksudnya wajib dipenuhi atau keharusan adanya kompensasi pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang timbul dari janji tersebut (Putra 2018, 228).

3. Hukum Menepati Janji (*al-wafa bil wa'ad*)

Seluruh Ulama sepakat bawasanya memenuhi janji merupakan salah satu dari sifat seorang mukmin, dan pengingkaran terhadap janji merupakan sifat dari seorang munafik. Namun, apabila *wa'ad* dibawa ke ranah hukum bisnis atau perniagaan, telah terjadi *ikhtilaf* diantara para Ulama mengenai hukum menepati janji (*al-wafa bil wa'ad*) tersebut, dan terdapat 3 (tiga) pendapat yang berbeda, yakni (Muhammad Nadratus dan Deden Misbahudin 2014, 34):

Pertama adalah *mustahab* menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah. Janji hukumnya mengikat secara agama tetapi tidak mengikat secara hukum formal, apabila seseorang berjanji akan memberikan hadiah harta kekayaan maka yang lebih utama menurut agama adalah melaksanakan janjinya tersebut, tetapi hukum formal tidak bisa

memaksa orang tersebut memenuhi janjinya untuk memberikan harta kekayaannya. Karena hadiah merupakan salah satu akad *tabarru'* yang tujuannya adalah kebaikan tanpa mengharapkan balas jasa. Menepati janji merupakan hal yang *mustahab* dan mengingkarinya merupakan sesuatu yang makruh *karahah tanzih* (Muhammad Nadratus dan Deden Misbahudin 2014, 35).

Kedua adalah wajib mutlak, Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, Ishaq bin Rahwaih, Ibn Syibromah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwasanya semua janji hukumnya mengikat, artinya jika seseorang berjanji kepada orang lain maka janji tersebut wajib untuk dipenuhi. Janji yang sifatnya mengikat akan menciptakan kemaslahatan dalam transaksi keuangan, sehingga akan terhindar dari pertentangan dalam bermuamalat. Sesuatu yang mengikat secara agama memungkinkan juga mengikat secara hukum formal apabila ada kemaslahatan (Muhammad Nadratus dan Deden Misbahudin 2014, 36).

Ketiga adalah wajib *mu'allaq* menurut mayoritas mazhab Maliki terdapat dua jenis wajib *mu'allaq*, pertama wajib memenuhi janji baik syarat tersebut dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi. Kedua tidak wajib memenuhi janji kecuali syaratnya terpenuhi. Jenis yang pertama menurut Ibn Najim tidak ada

keharusan memenuhi janji kecuali apabila dikaitkan (*mu'allaq*).

Jenis yang kedua merupakan jenis yang disepakati dan diunggulkan oleh madzhab Malikiyah dan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh majma' *al-fiqh al-Islami* kelima di Kuwait bulan Desember tahun 1988, dalam keputusan tersebut dikatakan "janji bagi pihak yang berjanji hukumnya mengikat secara agama kecuali ada halangan dan mengikat secara hukum formal jika dikaitkan dengan sebab. Selain dalil yang dijadikan dasar wajibnya memenuhi janji, terdapat beberapa alasan yang lainnya juga yaitu menghindari *gharar*, menghindari *madharat*, dan kebebasan menentukan syarat kecuali terdapat dalil yang membatasi, melarang atau mengharamkan syarat tersebut (Muhammad Nadratus dan Deden Misbahudin 2014, 39).

B. *Khiyanat*

1. Pengertian *Khiyanat*

Kata *khiyanat* dalam bahasa Arab (الْخِيَانَةُ) adalah *masdar* dari kata خَانَ yang terdiri atas tiga huruf yakni *kha*, *alif* dan *nun* kemudian pola *tasrifnya* خَانَ, يَخُونُ, خِيَانَتُهُ, وَخُونًا yang secara ke-bahasaan mengandung arti وَخَانَ فَلَمْ يَنْصَحْ, وَخَانَ : نَقْضُهُ (diberi kepercayaan namun tidak dilaksanakan dengan jujur/ikhlas, dan mengkhianati janji berarti mengingkarinya). Pelaku khianat disebut *khain* (pengkhianat).

Istilah *khianat* juga digunakan bagi seseorang yang

melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah. Sementara *nifaaq* atau *munafik* permasalahan yang dihadapi menyangkut segi keyakinan dan tingkah laku. Dengan demikian, *nifaaq* mempunyai arti lebih luas ketimbang *khianat*. Ini dikarenakan, *khianat* itu adalah bagian dari *nifaaq* (Aminuddin Mamma dan Andi Abd Muis t.th, 16).

Hukum Islam mengenal istilah *daman* yaitu tanggungjawab dimana hubungan para pihak wajib bertanggungjawab dalam perikatan. Pelaksanaan akad ini diwujudkan untuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak, apabila salah satunya lalai akan kewajiban. Maka, unsur pokok tanggungjawab akad yakni perbuatan ingkar janji dipersalahkan, ingkar janji ditimbulkan ada kerugian kreditur dan kerugian kreditur disebabkan akibat perbuatan ingkar janji debitur (Ula 2019, 47).

Pasal 36 KHES (Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah) menyatakan bahwa bentuk-bentuk dari suatu ingkar janji (wanprestasi), dapat berupa:

- a. Tidak dipenuhinya suatu kewajiban sama sekali.
- b. Dipenuhinya suatu kewajiban tersebut tetapi terlambat
- c. Dipenuhi tetapi tidak sebagaimana apa yang telah diperjanjikan .

2. Larangan *Khiyanat*

Khiyanat dalam Islam adalah haram (hukumnya). Hal ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang tindakan tersebut diantaranya QS al-Anfal (8): 27. Selain al-Quran, larangan *berkhiyanat* dipertegas pula dalam hadis nabi SAW, antara lain disebutkan:

“*Janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu*” (HR. Ahmad, at-Tabarani, Ibnu Hibban, dan al-Bazzar) dan “*Tidak (sempurna) iman bagi orang yang tidak memiliki sikap atau perilaku amanat*” (HR. Ahmad bin hanbal dan Ibnu Hibban).

Khiyanat tidak hanya dikutuk sebagai dosa dalam hukum agama, tetapi juga mengandung bahaya bagi masyarakat dan pribadi si pengkhianat. Bahaya *khiyanat* bagi orang lain atau masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

- a) *Khiyanat* akan menghancurkan sendi-sendi masyarakat, karena sikap mental atau perilaku tersebut dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya, tidak saja antara si peng-*khiyanat* dan orang yang dikhianati tetapi juga meluas dalam masyarakat
- b) *Khiyanat* akan menimbulkan permusuhan antara peng-*khiyanat* dan orang yang di-*khiyanat* Akibatnya bisa meluas menjadi permusuhan keluarga dan menghancurkan keamanan masyarakat

- c) *Khiyanat* akan menimbulkan sikap curiga antara *pengkhiyanat* dan yang di-*khiyanat*. Akibatnya hubungan antar individu menjadi retak dan terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Adapun bahaya khianat bagi pribadi *peng-khiyanat* antara lain sebagai berikut:

- a) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap *peng-khiyanatan* sehingga ia terisolasi dari masyarakat
- b) Penderitaan batin pada diri *peng-khiyanatan* akibat dosa yang dilakukan, dan
- c) Hancurnya kehidupan perekonomian si *peng-khiyanat* karena tidak ada lain orang yang mau berhubungan dengannya. Akibatnya, kehidupan orang tersebut menjadi sempit (Jinayah dan Maut 2005, 104).

Wanprestasi dalam Praktik Giveaway di Instagram Perspektif Hukum Bisnis Islam

Giveaway adalah sebuah kegiatan berupa pemberian hadiah gratis kepada siapa saja sesuai dengan produk yang dijanjikan oleh sponsor, namun peserta harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan hadiah gratis tersebut seperti melakukan *spamlike*, *coment* atau tag akun seseorang di setiap postingan *Instagram*. Beberapa produk atau barang yang dijadikan *giveaway* di *Instagram* seperti tas, sepatu, alat-alat kecantikan, baju bahkan *handphone*, dsb (Luthfi Nuraini Sandra

Putri dan Inumini Hidayat Susilowati 2017, 229).

Praktik *giveaway* saat ini cukup viral dilakukan oleh *online shop* karena dapat menarik konsumen dengan jumlah besar dan pengguna *Instagram* yang lain dapat mengetahui produk tersebut. Mekanismenya cukup sederhana, yaitu pengguna *Instagram* yang tertarik berpartisipasi dalam *giveaway* dan mengikuti persyaratan serta ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Penyelenggara yaitu pengelola *online shop* itu sendiri yang mengadakan *giveaway*.

Salah satu akun yang menyelenggarakan *giveaway* adalah @qk17cellular. Cara atau persyaratan untuk mengikuti *giveaway* di akun @qk17cellular yaitu peserta wajib *follow* akun *Instagram* @qk17cellular, menyukai atau memberikan *like* dari postingan akun @qk17cellular yang berbeda, *coment* postingan dengan komentar yang unik, dan juga harus tag 3 akun *Instagram* teman yang masih aktif. Setelah mengikuti beberapa syarat atau tahapan selang selama dua minggu akan ditentukan pemenang untuk mendapatkan hadiah. Setelah memenuhi syarat dan ketentuan pihak penyelenggara akan memberikan hadianya.

Wa'ad merupakan janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak yaitu yang berjanji saja berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak. Apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi janjinya,

maka sanksi yang diterima lebih merupakan sanksi moral. Pihak penyelenggara *giveaway* @qk17cellular berkewajiban memenuhi janjinya untuk memberikan hadiah *giveaway* ke peserta yang dinyatakan menang.

Dalam penyelenggaraan *giveaway* yang dilakukan oleh akun @qk17cellular, maka telah terjadi *wa'ad* (janji) kepada siapapun yang mau melakukan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak @qk17cellular. Pihak penyelenggara akan memberikan hadiah ke pemenang setelah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Ketentuan yang diberikan oleh pihak @qk17cellular selaku penyelenggara *giveaway* yaitu pajak dan ongkos kirim ditanggung oleh pihak pemenang *giveaway*. Setelah mentransfer ongkos kirim dan pajak otomatis barang akan langsung dikirim.

Akun @qk17cellular berjanji untuk memberikan hadiah setelah memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, namun dalam praktiknya janji tersebut tidak ditepati. Setelah pemenang mentransfer atau memberikan uang untuk pajak dan ongkos kirim, hadiah *giveaway* tidak kunjung dikirim atau diberikan sampai saat ini. Sehingga dalam hal ini pihak penyelenggara tidak memenuhi janjinya.

Menurut Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, Ishaq bin Rahwaih, Ibn Syibromah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwasanya semua janji hukumnya mengikat, artinya jika seseorang berjanji kepada orang lain maka janji tersebut wajib untuk

dipenuhi. Janji yang sifatnya mengikat akan menciptakan kemaslahatan dalam transaksi keuangan, sehingga akan terhindar dari pertentangan dalam bermuamalat. Sesuatu yang mengikat secara agama memungkinkan juga mengikat secara hukum formal apabila ada kemaslahatan.

Seluruh Ulama sepakat, biasanya memenuhi janji merupakan salah satu dari sifat seorang mukmin, dan pengingkaran terhadap janji merupakan sifat dari seorang munafik. Yang terkandung dalam hadis berikut:

الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَ إِذَا وَعَدَ
أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتَمِنَ خَانَ

Artinya: Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbohong berdusta, jika berjanji tidak ditepati, dan jika diberi amanah dia berkhianat .

Pihak @qk17cellular dan pemenang saling berjanji untuk memenuhi apa yang telah disepakati sehingga timbul kewajiban bagi para pihak untuk menepati perjanjian tersebut, tetapi pada praktiknya janji tersebut tidak ditepati. Perjanjian itu merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu bisnis. Jika salah satu tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan *khiyanat* atau wanprestasi (ingkar janji).

Khiyanat (ingkar janji) adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu *amanah* yang dipercayakan kepadanya. Dalam mu'amalah *khiyanat* (ingkar janji) adalah makna pembatalan

sepihak atau melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama atau mengambil hak-hak orang lain (Dahlan 1996, 913).

Pasal 36 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menetapkan bentuk-bentuk ingkar janji (wanprestasi) di antaranya:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam kasus ini, akun @qk17cellular tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang dijanjikan, yaitu memberikan hadiah *giveaway* kepada pemenang sesuai dengan pemberitaan yang diposting. Oleh sebab itu, pihak penyelenggara dikatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap para peserta atau pemenang *giveaway* tersebut. Penentuan wanprestasi timbul karena adanya perjanjian, baik perjanjian dibuat secara lisan maupun perjanjian dibuat secara tertulis. Perlu diketahui perjanjian dalam kamus hukum diartikan persetujuan dari kedua belah pihak atau lebih secara tertulis maupun lisan, dengan sepakat untuk mentaati isi dibuat bersama (Sudarsono 1992, 355).

Hukum Islam mengenal istilah *daman* yaitu tanggungjawab dimana hubungan para pihak wajib bertanggungjawab dalam perikatan. Pelaksanaan akad ini diwujudkan untuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak,

apabila salah satunya lalai akan kewajiban. Maka, unsur pokok tanggungjawab akad yakni perbuatan ingkar janji dipersalahkan, ingkar janji ditimbulkan ada kerugian kreditur dan kerugian kreditur disebabkan akibat perbuatan ingkar janji debitur (Ula 2019, 47).

Khiyanat (ingkar janji) digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah. Sementara *nifaq* atau *munafik* permasalahan yang dihadapi menyangkut segi keyakinan dan tingkah laku. Dengan demikian, *nifaq* mempunyai arti lebih luas dari *khianat*, karena *khianat* adalah bagian dari *nifaq* (Aminuddin Mamma dan Andi Abd Muis t.th, 16).

Khiyanat bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah. Selama diadakan *giveaway* ini ada peserta yang merasa kecewa karena tidak diberikan hadiah sesuai yang dijanjikan. Di dalam ketentuan tersebut ongkir (ongkos kirim) ditanggung pemenang. Ada peserta yang menang kemudian sudah mentransfer biaya ongkir (ongkos kirim) tetapi hadiah tidak diberikan atau hadiahnya tidak dikirimkan. Kemudian akun pemenang diblokir oleh pihak @qk17cellular. Disini dapat dilihat bahwa pihak @qk17cellular sudah melakukan ingkar janji atau *khiyanat* kepada pemenang *giveaway* dengan

tidak diberikannya hadiah yang sudah dijanjikan.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَأَمَانَةً لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَأَعْهَدَ لَهُ

Artinya: Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memelihara janji.

Sifat *khiyanat* itu sangat buruk dalam segala sesuatu. Ia bertingkat-tingkat yaitu *khiyanat* dalam masalah uang tidaklah sama dengan *khiyanat* dalam masalah keluarga atau dosa-dosa besar (Adzhabi t.th, 246). Dalam ajaran Islam, *khiyanat* hukumnya haram. hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas melarang tindakan tersebut. *Khianat* tidak hanya dikutuk sebagai dosa dalam hukum agama, tetapi juga mengandung bahaya bagi masyarakat dan pribadi si pengkhianat (Jinayah dan Maut 2005, 104)

Dalam praktiknya pihak penyelenggara *giveaway* yaitu @qk17cellular telah ber-*khiyanat* atau ingkar janji. Dalam hukum Islam perbuatan tersebut dilarang, seperti pada penjelasan dalil di atas, karena perbuatan tersebut akan merugikan salah satu pihak serta mengambil hak-hak orang lain.

Dari pemaparan di atas, penulis menganalisis bahwa pihak @qk17cellular tidak melaksanakan janjinya yang sebagaimana mestinya dengan tidak memberikan hadiah *giveaway* kepada pemenang. Dalam hal pemberian hadiah untuk pemenang

giveaway, pihak penyelenggara sudah melakukan *khiyanat* atau ingkar janji (wanprestasi) terhadap pemenang dengan tidak memberikan hadiah sesuai yang telah dijanjikan. Sehingga pemberian hadiah dalam penyelenggaraan *giveaway* yang diselenggarakan akun @qk17cellular hanya dijadikan kedok untuk mendapatkan uang dengan membohongi banyak orang dengan cara iming-iming hadiah secara gratis.

Kesimpulan

Wanprestasi yang terjadi dalam praktik *giveaway* sebagai daya tarik konsumen di *Instagram* @qk17cellular berupa tidak terpenuhinya janji penyelenggara kepada pemenang *giveaway*, yaitu penyelenggara tidak mengirim hadiah yang dijanjikan kepada pemenang setelah pemenang memenuhi semua persyaratan. Apabila ditinjau dari teori *wa'ad*, yang dilakukan oleh @qk17cellular itu merupakan janji kepada siapapun yang mau melakukan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak @qk17cellular dan ini sudah sesuai, hanya saja disini terjadi unsur pengkhianatan kepada pihak pemenang *giveaway*, karena pihak penyelenggara yaitu @qk17cellular tidak memberikan hadiah sesuai apa yang sudah dijanjikan kepada pemenang setelah memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Sehingga dalam hal ini merugikan salah satu pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Adzhabi, Imam. *Dosa-dosa Besar, Terjemahan dari Al-Kabair, Penerjemah Abu Zufar Imtihan Asy-Syafi'i*. Solo: Pustaka Arafah, t.th.
- al-Kamili, Muhammad bin Ali. *Promosi dengan Menggunakan Hadiah*. n.d. <https://almanhaj.or.id/2238-promosi-dengan-menggunakan-hadiah.html>, (accessed 10 08, 2019).
- Aminuddin Mamma dan Andi Abd Muis. *Khianat dalam Al-Qur'an*. Parepare: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), t.th.
- Cindy Ameli dan Wirawan ED Radianto. "Proses Perancangan Strategi Promosi: Studi Kasus Pada Sebuah Start-Up Business." *Business Management Journal*, Vol. 11, No. 2, 2015: 71.
- Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fatima, Isnaeni Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Giveaway Pada Transaksi Online Shop di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." Skripsi - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.
- Idwar, Agung Permana. "Implementasi Wa'ad Sebagai Instrumen Perikatan Produk Pembiayaan Pada PT. BPRS Al Makmur." Skripsi - Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar, 2018.
- Jinayah dan Maut. *Ensiklopedo Islam Jilid 4*. t.t: PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2005.
- Luthfi Nuraini Sandra Putri dan Isnumini Hidayat Susilowati. "Pelaksanaan Promosi Melalui Media Sosial Instagram Pada Toko Zizara Depok." *Cakrawala*, Vol. XVII, No. 2, 2017: 229.
- Muhammad Nadratus dan Deden Misbahudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji di Perbankan Syariah." *Al Qalam*, Vol. 31, No. 1, 2014.
- Putra, Panji Adam Agus. "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia." *Amwaluna*, Vol. 2, No. No. 2, 2018: 226.
- Sri Ngudi Wahyuni dan Denila Damayati. "Digital Branding Menggunakan Instagram Follower." *INFOS Journal*, Vol 1, No. 4, n.d.: 31.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ula, Fitrotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo." Skripsi - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.